



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 289/079/ TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA
BARANG DAN/ATAU JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
KELURAHAN KOLONGAN BEHA BARU KECAMATAN TAHUNA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tepat guna, khususnya Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Kelompok Sasaran Penerima Barang dan/atau Jasa Yang diserahkan kepada Masyarakat Kelurahan Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penetapan sasaran penerima sebagaimana huruf a, berdasarkan Proposal yang disampaikan melalui Kantor Lurah Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis yang di bentuk oleh Kantor Lurah Kolongan Beha Baru di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Barang dan/atau Jasa yang diserahkan kepada


Masyarakat Kelurahan Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019,

- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat di Kelurahan Kolongan Beha Baru Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini 

KEDUA : Kelompok sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. setelah menerima Barang dan/atau Jasa wajib mempergunakannya untuk kepentingan masyarakat, lebih khusus kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- b. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan Barang dan/atau Jasa yang diterima melalui Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing Kelurahan.


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan di Kecamatan Tahuna Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan RA,

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 November 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 289/079/ TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA BARANG
DAN /ATAU JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
KELURAHAN KOLONGAN BEHA BARU KECAMATAN TAHUNA BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KELOMPOK	KOORDINATOR	JENIS BARANG/JASA	ANGGARAN (Rp)
1.	TAHUNA BARAT	KOLONGAN BEHA BARU	POSYANDU	AWISYE SURUPATI	5 (lima) Pcs (Kemeja)	Rp2.000.000,-
					5 (lima) Pcs (Kaos)	
TOTAL JUMLAH						Rp2.000.000,-

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN